



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 49 TAHUN 2017

TENTANG

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya penyelesaian kerugian daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian sekaligus pembinaan ke arah timbulnya rasa tanggungjawab bendahara, pengelola barang daerah, pegawai negeri sipil bukan bendahara, pejabat lainnya dan pihak manapun, maka perlu dilakukan pengaturan terhadap Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan dan Barang Daerah;
- b. bahwa kerugian daerah sebagai akibat dari perbuatan/kelalaian yang dilakukan oleh bendahara dan/atau pegawai negeri sipil bukan bendahara/pihak ketiga harus diselesaikan/diproses kembali agar kerugian daerah dapat dipulihkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5934);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian terhadap Bendahara;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2009 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2014 Nomor 6 Seri E);

21. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2017 Nomor 1 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mataram Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MATARAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Mataram.
8. Inspektur adalah kepala Inspektorat Kota Mataram,,
9. Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian yang selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan adalah para pejabat yang *ex-officio* ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Daerah yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang dikelola dan dimiliki oleh Pemerintah Kota Mataram.
11. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Badan Layanan Umum Daerah yang dikelola dan dimiliki oleh Pemerintah Kota Mataram.

12. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
13. Barang Milik Daerah adalah semua kekayaan atau aset daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan, kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
14. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
15. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan, kepada Bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
16. Tuntutan Ganti Kerugian yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai bukan Bendahara, pejabat lainnya dan pihak manapun, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung atau tidak langsung Daerah menderita kerugian.
17. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugiann yang selanjutnya disingkat TP-TGR adalah suatu proses tuntutan melalui TP dan TGR bagi bendahara atau pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain/pihak ketiga yang merugikan keuangan dan barang milik daerah.
18. Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian Bendahara, Pegawai bukan Bendahara atau Pejabat lain dan/atau disebabkan suatu keadaan di luar dugaan dan di luar kemampuan manusia (*force majeure*).
19. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo Buku Kas dengan saldo Kas atau selisih kurang antara Buku Persediaan Barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.
20. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak, kewajiban dan tanggung jawab untuk seluruhnya atau sebagian.

21. Perhitungan *ex-officio* adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk *ex-officio* apabila Bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada di bawah pengampunan dan/atau apabila Bendahara yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban di mana telah ditegur oleh Atasan Langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungannya dan pertanggungjawabannya.
22. Pembebanan adalah penetapan jumlah Kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh Pegawai yang terbukti menimbulkan Kerugian Daerah.
23. Keberatan adalah cara yang ditempuh oleh Bendahara, Pegawai bukan Bendahara, Pejabat lainnya dan pihak manapun serta Ahli Waris, jika merasa tidak/kurang puas atas suatu ketetapan yang dikenakan kepadanya.
24. Kedaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan ganti kerugian terhadap pelaku Kerugian Daerah.
25. Pembebasan adalah membebaskan/meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar hutang kepada Daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah. Dalam hal ini Daerah melepaskan hak tagihnya sehingga "hak tagih" itu menjadi bebas seluruhnya atau hanya sebagian.
26. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan Daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya atau sebagian dan apabila di kemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
27. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai yang melanggar Peraturan Disiplin Kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Banding adalah upaya pegawai mencari keadilan ke tingkat yang lebih tinggi setelah dikeluarkannya penetapan pembebanan.
29. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan pertanggungjawaban pegawai untuk mengembalikan Kerugian Daerah, disertai jaminan minimal sama dengan nilai Kerugian Daerah, dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Surat Kuasa Menjual.
30. Surat Keputusan Pembebanan Sementara adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Perangkat Daerah tentang pembebanan penggantian sementara atas kerugian daerah sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan.

31. Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disebut SK-PBW adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh BPK terhadap Bendahara dan keputusan yang dikeluarkan oleh Walikota terhadap Pegawai/Pihak Ketiga tentang pemberian kesempatan kepada Bendahara/Pegawai/Pihak Ketiga untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian daerah.
32. Piutang TP-TGR adalah piutang/hak tagih Pemerintah Kota Mataram yang timbul karena pengenaan TP-TGR didukung dengan bukti SKTJM dan/atau penetapan pembebanan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Tuntutan Perbendaharaan; dan
- b. Tuntutan Ganti Kerugian.

BAB III PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan TP-TGR, Walikota dibantu oleh Majelis Pertimbangan.
- (2) Keanggotaan Majelis Pertimbangan secara *ex-officio* terdiri dari :
 - a. Walikota dan Wakil Walikota, selaku Pembina Majelis Pertimbangan;
 - b. Sekretaris Daerah, selaku Ketua merangkap Anggota, dan tidak diwakilkan;
 - c. Inspektur, selaku Wakil Ketua I merangkap Anggota;
 - d. Asisten Administrasi Umum, selaku Wakil Ketua II merangkap Anggota;
 - e. Kepala Badan Keuangan Daerah, selaku Sekretaris merangkap Anggota;
 - f. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, selaku Anggota;
 - g. Kepala Bagian Hukum Setda, selaku Anggota; dan
 - h. Sekretaris Badan Keuangan Daerah, selaku Anggota.
- (3) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan bertanggungjawab langsung kepada Walikota.
- (4) Tugas Majelis Pertimbangan, adalah memberikan pendapat dan pertimbangan setiap kali ada persoalan yang menyangkut TP-TGR Keuangan dan Barang Milik Daerah.

- (5) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Majelis Pertimbangan menyelenggarakan fungsi untuk :
- a. menginventarisir kasus kerugian daerah yang diterima;
 - b. menghitung jumlah kerugian daerah;
 - c. mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa Bendahara, Pegawai bukan Bendahara, pejabat lainnya dan pihak manapun telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Bendahara, Pegawai bukan Bendahara, Pejabat lainnya maupun pihak manapun yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian daerah;
 - e. menyelesaikan kerugian daerah melalui SKTJM;
 - f. memberikan pertimbangan kepada Walikota tentang kerugian daerah sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara;
 - g. menatausahakan penyelesaian kerugian daerah;
 - h. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian daerah kepada Walikota dengan tembusan disampaikan kepada BPK.
- (6) Dalam pelaksanaan tugasnya Majelis Pertimbangan dibantu oleh Sekretariat yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur tugas dan wewenang Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

BAB IV INFORMASI KERUGIAN DAERAH

Pasal 5

Bendahara, pegawai bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.

Pasal 6

- (1) Informasi mengenai adanya Kerugian Daerah dapat diketahui dari berbagai sumber, antara lain :
- a. hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional;
 - b. hasil pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh Atasan Langsung;
 - c. hasil verifikasi pejabat yang diberikan wewenang melakukan verifikasi;

- d. informasi dari media massa dan media elektronik;
 - e. pengaduan dari masyarakat;
 - f. keterangan dari pihak berwajib; dan
 - g. laporan dari Instansi Pemerintah lainnya sepanjang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal adanya dugaan/diketahui Kerugian Daerah, Atasan Langsung/Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah harus segera melaporkan kepada Walikota dan/atau Ketua Majelis Pertimbangan untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya oleh Inspektorat.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, harus segera melaporkan kepada Ketua Majelis Pertimbangan dan/atau Inspektur untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Pasal 7

- (1) Pemeriksaan untuk pembuktian kebenaran informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilengkapi dengan Berita Acara Permintaan Keterangan, SKTJM, dan dokumen lainnya.
- (3) LHP, Berita Acara Permintaan Keterangan, SKTJM, dan dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota dengan tembusan Ketua Majelis Pertimbangan.
- (4) Dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
- a. Surat Kuasa Pemotongan Gaji/Tunjangan dan/atau penghasilan lainnya;
 - b. Barang Jaminan dan/atau Surat Berharga yang mempunyai nilai minimal sama dengan nilai kerugian; dan
 - c. Surat Kuasa menjual/melepaskan Barang Jaminan, apabila yang bersangkutan ingkar janji.
- (5) Terhadap barang jaminan yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dibuatkan Berita Acara Serah Terima.
- (6) Format Berita Acara Serah Terima Jaminan dan Berita Acara Serah Terima Pengembalian Jaminan tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

- (1) Setelah Kerugian Daerah diketahui, kepada Bendahara, Pegawai bukan Bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum dapat segera dimintakan SKTJM dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah.
- (2) Jika SKTJM tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian Kerugian Daerah, maka Walikota segera mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara kepada yang bersangkutan.
- (3) SKTJM dibuat rangkap 8 (delapan) yang seluruhnya ditandatangani asli, untuk disampaikan kepada :
 - a. Walikota;
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - c. Inspektur;
 - d. Kepala Badan Keuangan Daerah;
 - e. Kepala Bagian Umum;
 - f. Pemegang Kas, disertai Surat Kuasa pemotongan gaji/penghasilan lainnya;
 - g. Bendahara Gaji Perangkat Daerah yang anggarannya dirugikan;
 - h. Pelaku Kerugian Daerah.
- (4) SKTJM dibuat diatas kertas bermaterai cukup yang memuat persyaratan sebagai berikut :
 - a. Kesalahan yang telah dilakukan cukup jelas dan diakui oleh yang bersangkutan dengan sadar tanpa paksa;
 - b. Jumlah Kerugian Daerah;
 - c. Jumlah angsuran setiap bulan;
 - d. Batas pelunasan Kerugian Daerah;
 - e. SKTJM ditandatangani oleh yang bersangkutan dengan disaksikan minimal 2 (dua) orang saksi dari pihak Majelis Pertimbangan dan atau lingkungan instansi yang bersangkutan.

BAB V

PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN

Bagian Kesatu

Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan

Pasal 9

- (1) Atasan Langsung Bendahara atau Kepala Perangkat Daerah wajib melaporkan setiap kerugian daerah kepada Walikota dan memberitahukan BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah diketahui.

- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi sekurang-kurangnya dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kas/Barang.
- (3) Format surat pemberitahuan kepada BPK tentang kerugian daerah tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
- (4) Walikota segera menugaskan Majelis Pertimbangan untuk menindaklanjuti setiap kasus kerugian daerah paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan.

Pasal 10

- (1) Majelis Pertimbangan mengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen-dokumen, antara lain sebagai berikut :
 - a. Surat Keputusan pengangkatan sebagai Bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi kebhendaharaan;
 - b. Berita Acara Pemeriksaan Kas/Barang;
 - c. Register Penutupan Buku Kas/Barang;
 - d. Surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - e. Surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan;
 - f. Fotokopi/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;
 - g. Surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal kerugian daerah mengandung indikasi tindak pidana;
 - h. Berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal kerugian daerah terjadi karena pencurian atau perampokan; dan
 - i. Surat keterangan ahli waris dari kelurahan atau pengadilan.
- (2) Majelis Pertimbangan harus menyelesaikan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).
- (3) Majelis Pertimbangan melaporkan hasil verifikasi dalam Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah dan menyampaikan kepada Walikota.
- (4) Walikota menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada BPK paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima dari Majelis Pertimbangan dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dilakukan pemeriksaan.
- (5) Apabila dari hasil pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terbukti ada perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, BPK mengeluarkan surat kepada Walikota untuk memproses penyelesaian kerugian daerah melalui SKTJM.

- (6) Apabila dari hasil pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, BPK mengeluarkan surat kepada Walikota agar kasus kerugian daerah dihapuskan dan dikeluarkan dari daftar kerugian daerah.

Pasal 11

- (1) Walikota memerintahkan Majelis Pertimbangan agar Bendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTJM paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima surat dari BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5).
- (2) Dengan diterbitkannya SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kerugian daerah dialihkan menjadi Piutang TP-TGR dan dicatat sebesar nilai yang menjadi tanggung jawab Bendahara untuk menyelesaikan.
- (3) Dalam hal Bendahara menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada Majelis Pertimbangan dalam bentuk dokumen-dokumen meliputi :
 - a. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama Bendahara; dan
 - b. surat kuasa menjual dan/atau kekayaan lain dari Bendahara.
- (4) Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau jasa harta kekayaan yang dijamin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berlaku setelah BPK mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan.
- (5) Bentuk dan isi SKTJM tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

- (1) Penggantian kerugian daerah dapat dilakukan secara tunai paling lambat 40 (empat puluh) hari terhitung sejak SKTJM ditandatangani.
- (2) Apabila Bendahara telah mengganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Pertimbangan mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
- (3) Dalam rangka pelaksanaan SKTJM, Bendahara dapat menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), setelah mendapat persetujuan dan dibawah pengawasan Majelis Pertimbangan.
- (4) Majelis Pertimbangan melaporkan hasil penyelesaian kerugian daerah melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti kerugian daerah kepada Walikota.

- (5) Walikota memberitahukan hasil penyelesaian kerugian daerah melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) kepada BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan Majelis Pertimbangan.
- (6) Dalam hal Bendahara telah mengganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPK mengeluarkan surat rekomendasi kepada Walikota agar kasus kerugian daerah dikeluarkan dari daftar kerugian daerah.

Pasal 13

Dalam hal kasus kerugian daerah diperoleh berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK dan dalam proses pemeriksaan tersebut Bendahara bersedia mengganti kerugian secara sukarela, maka Bendahara membuat dan menandatangani SKTJM di hadapan pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK.

Pasal 14

- (1) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, Walikota mengeluarkan surat keputusan pembebanan sementara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak Bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM.
- (2) Walikota memberitahukan surat keputusan pembebanan sementara kepada BPK.
- (3) Surat Keputusan Pembebanan Sementara mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan sita jaminan.
- (4) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diajukan oleh Walikota melalui Majelis Pertimbangan kepada instansi yang berwenang melakukan penyitaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterbitkannya surat keputusan pembebanan sementara.
- (5) Bentuk dan isi Surat Keputusan Pembebanan Sementara tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 15

- (1) BPK mengeluarkan surat keputusan penetapan batas waktu (SK PBW) apabila :
 - a. BPK tidak menerima Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah dari Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4); dan
 - b. Berdasarkan pemberitahuan Walikota tentang pelaksanaan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), ternyata Bendahara tidak melaksanakan SKTJM.

- (2) SK PBW sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Bendahara melalui Atasan Langsung Bendahara atau Kepala Perangkat Daerah dengan tembusan kepada Walikota dengan tanda terima dari Bendahara.
- (3) Bendahara dapat mengajukan keberatan atas SK PBW kepada BPK dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal penerimaan SK PBW yang tertera pada tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) BPK menerima atau menolak keberatan Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak surat keberatan dari Bendahara tersebut diterima oleh BPK.

Pasal 16

- (1) Surat Keputusan Pembebanan ditetapkan oleh BPK apabila :
 - a. jangka waktu untuk mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) telah terlampaui dan Bendahara tidak mengajukan keberatan; atau
 - b. bendahara mengajukan keberatan tetapi ditolak; atau
 - c. telah melampaui jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak ditandatangani SKTJM namun kerugian daerah belum diganti sepenuhnya.
- (2) Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final.

Pasal 17

BPK mengeluarkan surat keputusan pembebasan, apabila menerima keberatan yang diajukan oleh Bendahara/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris

Pasal 18

- (1) Berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan dari BPK, Bendahara wajib mengganti kerugian daerah dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas daerah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat Keputusan Pembebanan.
- (2) Dalam hal Bendahara telah mengganti kerugian daerah secara tunai, maka harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan.
- (3) Surat Keputusan Pembebanan memiliki hak mendahului.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) telah terlampaui dan Bendahara tidak mengganti kerugian daerah secara tunai, Walikota melalui Majelis Pertimbangan mengajukan permintaan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan Bendahara.

- (5) Selama proses pelelangan dilaksanakan, dilakukan pemotongan gaji dan penghasilan lainnya yang diterima Bendahara sebesar 50% (lima puluh persen) dari setiap bulan sampai lunas.

Pasal 19

- (1) Apabila Bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian kerugian daerah, maka Majelis Pertimbangan mengupayakan pengembalian kerugian daerah melalui pemotongan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari gaji dan penghasilan lainnya setiap bulan sampai lunas.
- (2) Apabila Bendahara memasuki masa pensiun, maka dalam Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada daerah dan taspen yang menjadi hak Bendahara dapat diperhitungkan untuk mengganti kerugian daerah.

Bagian Kedua

Penyelesaian Kerugian Daerah Yang Bersumber dari Perhitungan *Ex-Officio*

Pasal 20

- (1) Penyelesaian kerugian daerah/negara sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 18, berlaku pula terhadap kasus kerugian daerah/negara yang diketahui berdasarkan perhitungan *ex-officio*.
- (2) Apabila pengampu atau yang memperoleh hak atau ahli waris bersedia mengganti kerugian daerah secara sukarela, maka yang bersangkutan membuat dan menandatangani surat pernyataan bersedia mengganti kerugian daerah sebagai pengganti SKTJM.
- (3) Nilai kerugian daerah yang dapat dibebankan kepada pengampu atau yang memperoleh hak atau ahli waris terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya berasal dari Bendahara atau Pegawai.

Pasal 21

- (1) BPK segera mengeluarkan Surat Keputusan Pencatatan apabila:
 - a. Bendahara melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak ada keluarga; atau
 - b. Bendahara meninggal dunia dan ahli waris tidak diketahui keberadaannya.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat dilakukan penuntutan apabila pelaku TP diketahui alamatnya atau pengampu atau ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian

Pasal 22

Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- a. Upaya Damai;
- b. Tuntutan Ganti Kerugian Biasa;
- c. Penyelesaian Kerugian Barang Daerah; dan
- d. Pencatatan.

Paragraf 1
Upaya Damai

Pasal 23

- (1) Penyelesaian Kerugian Daerah sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh pegawai/ahli waris baik sekaligus (tunai) atau angsuran.
- (2) Penyelesaian Kerugian Daerah dengan cara angsuran selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM dan harus disertai jaminan barang dan atau jaminan gaji maupun penerimaan sah lainnya yang nilainya minimal sama dengan jumlah Kerugian Daerah yang harus dipertanggungjawabkan.
- (3) Apabila pegawai tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka barang jaminan dapat dijual oleh Majelis Pertimbangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tetap menjadi kewajiban pegawai yang bersangkutan, dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada pegawai bersangkutan.
- (5) Pelaksanaan Keputusan TGR (eksekusi) dilaksanakan oleh Majelis Pertimbangan.

Paragraf 2
Tuntutan Ganti Kerugian Biasa

Pasal 24

- (1) TGR dilakukan atas dasar kenyataan yang sebenarnya dari hasil pengumpulan bahan-bahan bukti dan penelitian Inspektorat terhadap pegawai bersangkutan.
- (2) Semua pegawai bukan Bendahara atau ahli warisnya, apabila merugikan daerah wajib dikenakan TGR.

- (3) Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau perbuatan melalaikan, kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya yang dipersalahkan kepadanya, serta ada hubungannya dengan pelaksanaan fungsi ataupun dengan status jabatannya baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 25

Pelaksanaan TGR sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dipersalahkan kepadanya dan/atau tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya diserahkan penyelesaiannya melalui Majelis Pertimbangan.

Pasal 26

- (1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) tidak berhasil, proses TGR diberitahukan secara tertulis oleh Walikota kepada pegawai yang bersangkutan dengan menyebutkan :
- Identitas pelaku;
 - Jumlah kerugian yang diderita oleh Daerah yang harus diganti;
 - Sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan; dan
 - Tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan pembelaan selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak diterimanya pemberitahuan oleh pegawai bersangkutan.
- (2) Apabila pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diharuskan mengganti kerugian dalam waktu 14 (empat belas) hari tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membebaskannya sama sekali dari kesalahan/kelalaian, maka Walikota menetapkan Keputusan Pembebanan.
- (3) Berdasarkan Keputusan Pembebanan, Walikota melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti kerugian kepada yang bersangkutan.
- (4) Keputusan Pembebanan Ganti Kerugian tersebut pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara memotong gaji dan penghasilan sah lainnya yang bersangkutan, memberi izin untuk mengangsur dan dilunaskan paling lama 2 (dua) tahun.
- (5) Permohonan Banding kepada Walikota dapat diajukan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Keputusan Pembebanan oleh yang bersangkutan.
- (6) Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap dilaksanakan, meskipun yang bersangkutan mengajukan permohonan banding.

- (7) Keputusan tingkat banding dari Walikota dapat berupa memperkuat atau membatalkan Surat Keputusan Pembebanan, atau menambah/mengurangi besarnya jumlah kerugian yang harus dibayar oleh yang bersangkutan.
- (8) Apabila permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima, Walikota menerbitkan Surat Keputusan tentang Peninjauan Kembali.

Paragraf 3
Penyelesaian Kerugian Barang Daerah

Pasal 27

- (1) Pegawai yang bertanggungjawab atas terjadinya kehilangan barang daerah baik bergerak maupun tidak bergerak dapat melakukan penggantian dengan bentuk uang atau barang sesuai dengan yang ditetapkan oleh Majelis Pertimbangan.
- (2) Penggantian kerugian dengan bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan khusus terhadap barang bergerak berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) yang umur perolehan pembeliannya antara 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.
- (3) Penggantian kerugian dengan bentuk uang dapat dilakukan terhadap barang tidak bergerak atau bergerak selain yang dimaksud pada ayat (2) dengan cara tunai atau angsuran selama 2 (dua) tahun sesuai dengan keputusan Majelis Pertimbangan dengan tidak merugikan keuangan daerah.
- (4) Nilai (taksiran) jumlah harga benda yang akan diganti rugi dalam bentuk uang maupun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Majelis Pertimbangan.

Pasal 28

Dalam menetapkan materi piutang TP-TGR yang akan dicantumkan dalam SKTJM atas kesalahan/kelalaian Pelaku TP-TGR, perlu diperhatikan faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan, sehingga bobot kesalahan dapat terbagi dalam kriteria sebagai berikut :

- a. apabila hilang dalam melaksanakan tugas dinas dan bukan karena kelalaian yang disengaja, maka dikenakan pembebanan kerugian sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai sisa aset yang hilang;
- b. apabila hilang tidak dalam melaksanakan tugas dinas dan karena kelalaian yang tidak disengaja, maka dikenakan pembebanan kerugian sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai sisa aset yang hilang; dan

- c. apabila hilang tidak dalam melaksanakan tugas dinas dan terbukti dengan sengaja menghilangkan aset, maka dikenakan pembebanan kerugian sebesar 100% (seratus persen) dari nilai sisa aset yang hilang.

Paragraf 4
Pencatatan

Pasal 29

- (1) Walikota menerbitkan Surat Keputusan Pencatatan TGR setelah mendapat pertimbangan Majelis jika proses TGR belum dapat dilaksanakan karena :
 - a. pegawai bukan bendahara dan pejabat lainnya meninggal dunia tanpa ada ahli waris yang diketahui;
 - b. ada ahli waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya; dan
 - c. pegawai bukan bendahara dan pejabat lainnya melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya.
- (2) Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pencatatan, kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.
- (3) Pencatatan yang telah dilakukan sewaktu-waktu dapat ditagih apabila :
 - a. yang bersangkutan diketahui alamatnya;
 - b. ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya; dan
 - c. upaya penyetoran ke Kas Daerah berhasil ditarik.

BAB VI
KEDALUWARSA

Pasal 30

- (1) Kewajiban bendahara untuk membayar ganti kerugian menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian negara atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian negara tidak dilakukan penuntutan ganti kerugian.
- (2) Tanggung jawab ahli waris, pengampu, atau pihak lain yang memperoleh hak dari bendahara menjadi hapus apabila 3 (tiga) tahun telah lewat sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada bendahara, atau sejak bendahara diketahui melarikan diri atau meninggal dunia tidak diberitahukan oleh pejabat yang berwenang tentang kerugian negara.

Pasal 31

TGR dinyatakan kedaluwarsa setelah lewat 5 (lima) tahun sejak akhir tahun Kerugian Daerah diketahui atau setelah 8 (delapan) tahun sejak akhir tahun perbuatan berakhir diketahui.

BAB VII PENGHAPUSAN

Pasal 32

- (1) Penghapusan Piutang Daerah terhadap pelaku Kerugian Daerah dapat dilakukan apabila :
 - a. pelaku yang bersangkutan meninggal dunia tanpa meninggalkan harta benda atau ahli waris, dan apabila ada ahli warisnya juga dalam keadaan tidak mampu;
 - b. pelaku yang bersangkutan telah dipecat/diberhentikan tanpa hak pensiun dan dalam keadaan tidak mampu;
 - c. pelaku yang bersangkutan dalam keadaan di bawah pengampuan keluarga dan ahli warisnya tidak mampu; atau
 - d. akibat force majeure yaitu keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia atau di luar dugaan manusia.
- (2) Penyelesaian Kerugian Daerah dengan cara Penghapusan Piutang Daerah ini merupakan Penghapusan dari administrasi Piutang Daerah saja, namun hak tagih Pemerintah Daerah masih tetap ada, bila di kemudian hari yang bersangkutan mampu kembali.

Pasal 33

- (1) Dalam hal Kerugian Daerah disebabkan karena force majeure, tidak dilakukan penuntutan terhadap pelaku karena di luar kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang disebabkan oleh :
 - a. keadaan di luar dugaan manusia seperti pencurian, penodongan atau perampokan dan lain-lain; dan
 - b. keadaan di luar kemampuan manusia, seperti :
 1. Bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir dan kebakaran; atau
 2. Proses alamiah seperti membusuk, mencair, menyusut, mengurai dan menguap.
- (2) Keadaan di luar dugaan manusia sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, perlu adanya penelusuran kembali oleh Inspektorat untuk membuktikan kebenarannya.

Pasal 34

- (1) Bendahara/Pegawai bukan Bendahara/Pejabat lain ataupun ahli waris/keluarga terdekat/pengampu yang berdasarkan keputusan Walikota diwajibkan mengganti Kerugian Daerah tidak mampu membayar ganti rugi, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk penghapusan atas kewajibannya.

- (2) Majelis Pertimbangan atas nama Walikota melaksanakan penelitian atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila hasil penelitian Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ternyata yang bersangkutan memang tidak mampu, maka dengan persetujuan DPRD, Walikota dengan Surat Keputusan dapat menghapuskan TP/TGR baik sebagian ataupun seluruhnya.
- (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat ditagih kembali apabila Bendahara/Pegawai bukan Bendahara/Pejabat lain/Ahli Waris bersangkutan terbukti mampu.
- (5) Berdasarkan pertimbangan efisiensi, maka Kerugian Daerah yang bernilai sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dapat diproses penghapusannya bersamaan dengan penetapan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD tahun anggaran berkenaan.

BAB VIII PEMBEBASAN

Pasal 35

Dalam hal Bendahara/Pegawai bukan Bendahara/Pejabat lain ternyata meninggal dunia tanpa ahli waris atau tidak layak untuk ditagih, yang berdasarkan Surat Keputusan Walikota diwajibkan mengganti Kerugian Daerah, maka Majelis Pertimbangan memberitahukan secara tertulis kepada Walikota untuk memohonkan pembebasan atas sebagian/seluruh kewajiban yang bersangkutan, setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB IX PENYETORAN

Pasal 36

- (1) Penyetoran/pengembalian secara tunai atau angsuran atas kekurangan perbendaharaan/Kerugian Daerah atau hasil penjualan barang jaminan/kebendaan harus melalui Rekening Kas Daerah.
- (2) Dalam kasus Kerugian Daerah yang penyelesaiannya diserahkan melalui Pengadilan, Walikota berupaya agar Putusan Pengadilan atas barang yang dirampas diserahkan ke Daerah dan selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Khusus penyetoran Kerugian Daerah yang berasal dari Badan usaha Milik Daerah (BUMD)/Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), setelah diterima Kas Daerah segera dipindahbukukan kepada Rekening BUMD/BLUD bersangkutan.

BAB X PELAPORAN

Pasal 37

Majelis Pertimbangan setiap semester wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penyelesaian kerugian daerah kepada Walikota dengan tembusan disampaikan kepada DPRD.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

- (1) Apabila Bendahara/Pegawai bukan Bendahara/Pejabat lain berdasarkan laporan dan pemeriksaan terbukti telah merugikan Daerah, maka Walikota dapat melakukan hukuman disiplin berupa pembebasan yang bersangkutan dari jabatannya dan segera menunjuk pejabat sementara untuk melakukan kegiatannya.
- (2) Kerugian Daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Daerah dapat diserahkan penyelesaiannya melalui Lembaga Peradilan dengan mengajukan gugatan Perdata.
- (3) Putusan Pengadilan tidak menggugurkan hak tagih Pemerintah Daerah terhadap pelaku atau penanggungjawab Kerugian Daerah.
- (4) Kerugian Daerah yang sedang dalam proses penyelesaian sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur lebih lanjut oleh Walikota dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah.

Pasal 40

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Mataram Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2013 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 23 Oktober 2017
WALIKOTA MATARAM


H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 23 Oktober 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM


H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2017 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

MANSUR, SH. MH
NIP.197012312002121035

LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA MATARAM

NOMOR : 49 TAHUN 2017

TENTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MATARAM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TUGAS DAN WEWENANG MAJELIS PERTIMBANGAN DALAM PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI (TPTGR) DAERAH

A. Latar Belakang

1. Dalam rangka membangun logika berfikir yang komprehensif terhadap tata cara penyelesaian kerugian daerah di tingkat Majelis Pertimbangan, diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi penyelesaian kerugian daerah pada Majelis Pertimbangan di Kota Mataram.
2. Dari hasil temuan BPK dan Aparat Pengawas Fungsional lainnya jumlah kerugian daerah semakin meningkat, sehingga diperlukan Pedoman untuk mempermudah penyelesaian kerugian daerah.

B. Tujuan

SOP ini untuk memberikan saran dan pertimbangan Majelis kepada Walikota apabila terdapat permasalahan menyangkut kerugian daerah, sehingga dapat diantisipasi serta mempercepat proses pemulihan kerugian daerah baik secara material maupun administratif.

C. Tugas dan Wewenang Majelis Pertimbangan

1. Majelis Pertimbangan mempunyai tugas membantu Walikota menyelesaikan kasus-kasus kerugian daerah, adapun pembagian tugas adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua, mengarahkan dan menentukan kegiatan Majelis Pertimbangan, memimpin Sidang dan/atau Rapat Majelis Pertimbangan.
 - b. Wakil Ketua, membantu Ketua dalam menjalankan tugas Majelis Pertimbangan, mewakili Ketua menjalankan tugas dalam hal Ketua berhalangan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan hasil pengawasan khusus mengenai kerugian daerah.
 - c. Sekretaris, melaksanakan operasional administrasi Majelis Pertimbangan, menyiapkan bahan Sidang dan/atau Rapat Majelis Pertimbangan, mengarahkan tugas operasional Sekretariat Majelis Pertimbangan, dan memimpin rapat Sekretariat sesuai kebutuhan.
 - d. Anggota, menghadiri setiap Sidang dan/atau Rapat Majelis Pertimbangan, mempelajari/meneliti bahan-bahan yang disampaikan Sekretaris Majelis Pertimbangan, memberikan pertimbangan/saran secara aktif dalam setiap pengambilan keputusan Majelis Pertimbangan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua.

2. Untuk melaksanakan tugas Majelis Pertimbangan mempunyai wewenang:
 - a. memberikan saran pertimbangan kepada Walikota tentang penyelesaian kasus kerugian Daerah;
 - b. memanggil bendahara/pegawai/pihak ketiga yang sudah diproses TP-TGR dan mengakibatkan kerugian daerah untuk diminta penjelasan dan/atau penyelesaiannya; dan
 - c. mengundang atasan langsung pegawai yang bersangkutan dan/atau pihak lain untuk didengar, meminta keterangan ahli dan kelengkapan data/dokumen berkaitan dengan kerugian daerah yang terjadi.

D. Sidang dan Rapat

1. Sidang Majelis Pertimbangan diselenggarakan sesuai kebutuhan dan hanya memutuskan saran pertimbangan kepada Walikota tentang penyelesaian kasus kerugian daerah serta tindaklanjutnya.
2. Rapat Majelis Pertimbangan dilaksanakan sesuai kebutuhan dan hanya membahas pelaksanaan tindak lanjut penyelesaian kerugian daerah.

E. Pelaksanaan Sidang

1. Sidang Majelis Pertimbangan dapat dilaksanakan apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota Majelis Pertimbangan.
2. Dalam hal Ketua Majelis Pertimbangan berhalangan hadir, maka sidang dipimpin oleh Wakil Ketua.
3. Sidang Majelis Pertimbangan dapat dihadiri Anggota Sekretariat dan pihak lain berdasarkan kesepakatan Majelis Pertimbangan.

F. Keputusan Sidang

1. Keputusan Sidang Majelis ditetapkan secara musyawarah dan sah apabila disetujui oleh $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota yang hadir.
2. Dalam musyawarah pengambilan keputusan setiap anggota Majelis Pertimbangan hanya memiliki 1 (satu) suara.
3. Keputusan Sidang Majelis Pertimbangan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat setelah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

G. Tugas Anggota Majelis Pertimbangan

1. Inspektorat, bertugas :
 - a. Melakukan pemeriksaan dan pengusutan adanya dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang oleh Bendahara, Pegawai dan/atau Pihak Ketiga;
 - b. Mengoordinasikan hasil pemeriksaan aparat Pengawas Fungsional dan hasil pemeriksaan BPK;
 - c. Menghitung jumlah kerugian daerah;
 - d. Mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti pendukung bahwa Bendahara, Pegawai dan/atau Pihak Ketiga telah melakukan perbuatan melawan hukum;

- e. Menginventarisir harta kekayaan milik Bendahara, Pegawai dan/atau Pihak Ketiga yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian daerah;
- f. Menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kasus yang menyangkut kerugian daerah kepada Walikota dengan tembusan kepada Majelis Pertimbangan dilengkapi Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan barang jaminan dan/atau surat berharga yang mempunyai nilai minimal sama dengan nilai kerugian;
- g. Menyampaikan rekapitulasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dan Laporan Hasil Pengawasan regular Pengawas Fungsional dan kasus yang menyangkut kerugian daerah per semester kepada Majelis Pertimbangan; dan
- h. Melakukan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan kasus kerugian daerah dan hasil pemeriksaan BPK serta hasil Pengawas Fungsional pengawasan regular yang menyangkut kerugian.

2. Badan Keuangan Daerah, bertugas :

- a. Menginventarisir Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dan Hasil Pengawasan Pengawas Fungsional atas kerugian daerah;
- b. Menyiapkan Berita Acara Serah Terima Jaminan;
- c. Menyimpan jaminan yang diserahterimakan;
- d. Menyiapkan surat pemberitahuan kepada BPK atas kerugian daerah yang disebabkan oleh Bendahara;
- e. Menyiapkan surat Walikota tentang pemberitahuan terjadinya kerugian daerah kepada Pegawai atau Pihak Ketiga;
- f. Menyiapkan Surat Keputusan Pembebanan yang ditetapkan oleh Walikota atas kerugian daerah yang disebabkan oleh Pegawai atau Pihak Ketiga;
- g. Menyiapkan bahan laporan perkembangan penyelesaian kerugian daerah kepada Walikota dan BPK dengan tembusan Inspektorat per semester;
- h. Menyiapkan bahan materi sidang dan materi rapat Majelis Pertimbangan;
- i. Melakukan koordinasi dan pemanggilan terhadap yang bersangkutan atas penyelesaian kerugian daerah yang macet;
- j. Melakukan koordinasi kepada anggota Majelis Pertimbangan untuk melaksanakan evaluasi penuntutan terhadap yang bersangkutan apabila tidak menyelesaikan kerugian daerah;
- k. Melakukan koordinasi kepada anggota Majelis Pertimbangan untuk menetapkan besaran pemotongan gaji dan penghasilan lainnya setiap bulan sejak ditetapkan Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah dan/atau sejak ditandatangani SKTJM;
- l. Melakukan koordinasi kepada anggota Majelis Pertimbangan untuk melaksanakan peninjauan langsung ke lapangan kepada yang bersangkutan;
- m. Menyiapkan surat keputusan penghapusan yang ditetapkan oleh Walikota atas kerugian daerah yang disebabkan oleh Pegawai;

- n. Melakukan pemantauan dan menghimpun bukti setor serta rekonsiliasi R/C Bank yang disampaikan kepada Majelis Pertimbangan;
 - o. Melaksanakan analisis dan/atau penilaian terhadap asset daerah yang hilang dan telah diasuransikan;
 - p. Menerima barang pengganti yang telah diserahterimakan dari yang bersangkutan atas penggantian dengan barang sejenis (tahun dan tipe) khusus terhadap Kendaraan Dinas Operasional yang umur perolehannya antara 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun;
 - q. Barang pengganti sebagaimana pada huruf q harus dibalik nama atas nama Pemerintah Kota Mataram sebelum diserahterimakan;
 - r. Biaya balik nama sebagaimana dimaksud huruf r dibebankan kepada yang bersangkutan;
 - s. Membuat Berita Acara Serah Terima Barang pengganti sejenis dengan tembusan Majelis Pertimbangan; dan
 - t. Mencatat kembali asset daerah yang telah diketemukan dan melaporkan kepada Majelis Pertimbangan.
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia bertugas
- a. Menerima tembusan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat tentang saran dan hukuman disiplin dan besaran kerugian daerah;
 - b. Melakukan verifikasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat kepada atasan langsung pegawai atau Tim Pemeriksa;
 - c. Membuat hukuman disiplin Pegawai berdasarkan hasil pemeriksaan (Berita Acara Pemeriksaan) dari atasan langsung atau Tim Pemeriksa atau pejabat yang berwenang menghukum (tergantung dari jenis hukuman);
 - d. Membuat hukuman disiplin lebih berat dari hukuman disiplin yang telah dikenakan sebelumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap bendahara dan pegawai yang ingkar janji menyelesaikan kerugian daerah; dan
 - e. Menyerahkan tembusan keputusan hukuman disiplin tersebut kepada Majelis Pertimbangan.
4. Bagian Hukum Sekretariat Daerah bertugas
- a. Melimpahkan kasus kerugian daerah yang dilakukan oleh Bendahara, Pegawai dan/atau Pihak Ketiga kepada Badan Peradilan apabila terjadi wanprestasi dari kewajiban melunasi / menyelesaikan / mengembalikan kerugian daerah;
 - b. Melakukan koordinasi dan monitoring terhadap kasus-kasus yang telah dilimpahkan kepada badan peradilan;
 - c. Menyimpan dan menginventarisir dokumen berkaitan dengan kasus yang telah dilimpahkan kepada badan peradilan;
 - d. Melakukan tindak lanjut dan inventarisasi hasil putusan peradilan atas penyelesaian kasus kerugian daerah; dan
 - e. Membuat laporan perkembangan terhadap kasus-kasus yang telah dilimpahkan kepada badan peradilan yang disampaikan kepada Majelis Pertimbangan.

H. Prosedur Penyelesaian Kerugian Daerah

1. Laporan Hasil Pemeriksaan

- a. Inspektorat menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kasus yang menyangkut kerugian daerah kepada Walikota dengan tembusan Sekretaris Daerah selaku Ketua Majelis Pertimbangan dan Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Sekretaris Majelis Pertimbangan.
- b. Inspektorat menyampaikan rekapitulasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) reguler yang menyangkut kerugian daerah per semester kepada Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Sekretaris Majelis Pertimbangan.
- c. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawas internal maupun eksternal tentang saran dan besaran kerugian daerah, Majelis Pertimbangan melakukan verifikasi terhadap saran dan besaran kerugian daerah.
- d. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat tentang saran dan hukuman disiplin, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melakukan verifikasi kepada atasan langsung Pegawai atau Tim Pemeriksa berkaitan dengan penjatuhan hukuman disiplin.
- e. Berdasarkan hasil verifikasi, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menetapkan Keputusan Hukuman Disiplin Pegawai dengan tembusan kepada Majelis Pertimbangan.

2. Penatausahaan

- a. Dalam rangka penatausahaan penyelesaian kerugian daerah, Sekretariat bertugas :
 1. Melakukan inventarisasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) eksternal dan internal atas kerugian daerah;
 2. Menyiapkan Berita Acara Serah Terima Jaminan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP); dan
 3. Menyimpan jaminan sebagaimana dimaksud pada angka 2.
- b. Berdasarkan SKTJM, Majelis Pertimbangan menetapkan besaran pemotongan gaji dan penghasilan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Bank/Pengurus Gaji yang ditunjuk dengan tembusan kepada kepala PERANGKAT DAERAH yang bersangkutan.
- c. Inspektorat menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kasus yang menyangkut kerugian daerah kepada Walikota dengan tembusan Sekretaris Daerah selaku Ketua Majelis Pertimbangan dan Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Sekretaris Majelis Pertimbangan.
- d. Inspektorat menyampaikan rekapitulasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) reguler yang menyangkut kerugian daerah per semester kepada kepala Badan Keuangan Daerah selaku Sekretaris Majelis Pertimbangan.

- e. Atas terjadinya kerugian daerah karena kehilangan kendaraan operasional dan barang milik daerah lainnya dilakukan penuntutan penggantian dengan barang sejenis dan/atau dengan uang.
 - f. Penuntutan penggantian dengan barang sejenis dan/atau dengan uang dilakukan setelah dianalisis dan dinilai oleh Bagian Aset terhadap barang milik daerah yang hilang dan/atau telah diasuransikan.
3. Pembebanan
- Pembebanan terhadap bendahara atau pegawai yang merugikan keuangan dan/atau barang milik daerah dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
- a. Majelis Pertimbangan membuat surat pemberitahuan kepada BPK atas kerugian daerah yang disebabkan oleh Bendahara;
 - b. Sekretariat membuat Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah Sementara yang ditetapkan oleh Walikota atas kerugian daerah yang disebabkan oleh Bendahara sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Sekretariat membuat surat pemberitahuan Walikota kepada Pegawai/Pihak Ketiga atas terjadinya kerugian daerah;
 - d. Sekretariat membuat Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah yang ditetapkan oleh Walikota atas kerugian daerah yang disebabkan oleh Pegawai/Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf c.
4. Penyetoran dan Penggantian
- a. Bidang Akuntansi dan Pelaporan menerima dan meneliti pembayaran penerimaan kerugian daerah serta mengumpulkan Bukti Penerimaan/Setoran kerugian daerah sesuai dengan kode rekening.
 - b. Bidang Akuntansi dan Pelaporan membuat laporan/rekapitulasi penerimaan kerugian daerah setiap bulan/triwulan dan dilaporkan kepada Majelis Pertimbangan dengan Surat Tanda Setoran.
 - c. Bidang Aset menerima barang pengganti yang telah diserahterimakan dari yang bersangkutan atas penggantian dengan barang sejenis serta membuat Berita Acara Serah Terima Barang pengganti sejenis dengan tembusan ke Majelis Pertimbangan.
5. Penyelesaian/Pelunasan
- Bidang Akuntansi dan Pelaporan menyiapkan Berita Acara Serah Terima Jaminan setelah yang bersangkutan melakukan penggantian atau penyetoran atas seluruh kerugian daerah sesuai dengan Keputusan Pembebanan.
6. Tindak Lanjut Penyelesaian Kerugian Daerah
- a. Inspektorat melakukan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan kasus kerugian dan hasil pemeriksaan reguler yang menyangkut kerugian.
 - b. Bidang Aset mencatat kembali aset daerah yang telah diketemukan dan melaporkan kepada Majelis Pertimbangan.

- c. Majelis Pertimbangan menetapkan besaran pemotongan gaji atau penghasilan lain serendah-rendahnya 50% (lima puluh persen) setiap bulan yang disampaikan melalui Bagian Gaji atau kepada Bank tempat penerimaan gaji untuk dilakukan pemotongan dan melakukan monitoring penerimaan setoran kerugian daerah terhadap Bendahara atau Pegawai.
- d. Atas penyelesaian kerugian daerah yang macet, Sekretariat Majelis Pertimbangan melakukan evaluasi dan pemanggilan serta melakukan peninjauan langsung kepada yang bersangkutan.
- e. Sekretariat Majelis Pertimbangan menyusun laporan perkembangan penyelesaian kasus kerugian daerah yang disebabkan oleh Bendahara, Pegawai dan Pihak Ketiga.
- f. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf e dibuat per semester dan disampaikan kepada Walikota dan BPK.
- g. Apabila terjadi wanprestasi dari kewajiban melunasi/menyelesaikan /mengembalikan kerugian daerah, Pemerintah Daerah melimpahkan kerugian daerah kepada instansi berwenang/badan peradilan.
- h. Putusan badan peradilan yang menghukum/membebasakan Bendahara, Pegawai atau Pihak Ketiga dari tindak pidana tidak menggugurkan hak tagih Pemerintah Kota Mataram.

WALIKOTA MATARAM,


H. AHYAR ABDUH

LAMPIRAN II

PERATURAN WALIKOTA MATARAM

NOMOR : 49 TAHUN 2017

TENTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MATARAM

DAFTAR FORMULIR SURAT KETERANGAN, BERITA ACARA DAN KEPUTUSAN WALIKOTA TERKAIT DENGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

1. Format 01 : Risalah Sidang Majelis
2. Format 02 : Berita Acara Penilaian Kerugian Daerah
3. Format 03 : Surat pemberitahuan terjadinya kekurangan / kehilangan kas
4. Format 04 : Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)
5. Format 05 : Berita Acara Serah Terima Jaminan
6. Format 06 : Berita Acara Serah Terima Pengembalian Jaminan
7. Format 07 : Surat Kuasa Pemotongan Gaji/Tunjangan
8. Format 08 : Surat Kuasa Menjual Jaminan
9. Format 09 : Keputusan Walikota tentang Pembebanan Kerugian Daerah Sementara
10. Format 10 : Keputusan Walikota tentang Pembebanan Kerugian Daerah
11. Format 11 : Keputusan Walikota tentang Penghapusan Kerugian Daerah
12. Format 12 : Keputusan Walikota tentang Pembebasan Kerugian Daerah

RISALAH SIDANG

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Kota Mataram yang dibentuk dengan Surat Keputusan Walikota Mataram tanggal Tahun Nomor Tahun telah melakukan Rapat/Sidang Majelis yang antara lain juga dihadiri oleh (perwakilan Perangkat Daerah), serta oleh (Pelaku), dalam rangka pembahasan atas kerugian daerah yaitu :

- hilang/rusaknya barang daerah berupa (jenis barang) (spesifikasi) Penggunaan (Perangkat Daerah) ; atau (*)
- adanya selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas fisik Penggunaan (Perangkat Daerah) senilai Rp. ; atau (*)
- adanya selisih antara nilai yang tercatat dalam kartu persediaan dengan sisa fisik barang pada Gudang Penggunaan (Perangkat Daerah), berupa (jenis barang) (spesifikasi) sejumlah (satuan) senilai Rp. Penggunaan (Perangkat Daerah) ; atau (*)
- hilangnya uang Pemerintah kota Mataram Penggunaan (Perangkat Daerah), senilai Rp. ; (*) dengan pelaku penyebab kerugian daerah yaitu :

Nama	:
NIP	:
Pangkat/Gol.	:
Jabatan	:
Alamat Kantor	:
Telp.	:
Alamat Rumah	:
Telp.	:

Dasar Hukum :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
3. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

”(Bila kerugian daerah berupa hilangnya barang daerah / belum dilakukan penilaian),” Dalam melakukan penilaian kerugian tersebut dengan mempertimbangkan bahwa Penilaian barang Daerah dapat dilakukan dengan pendekatan salah satu atau kombinasi dari Perbandingan Data Harga Pasar, Kalkulasi Biaya (nilai perolehan) dan Kapitalisasi Pendapatan, selanjutnya diperoleh data pasar atas barang (yang hilang) berupa (jenis barang) (spesifikasi), sebagaimana iklan penjualan pada koran yang terbit pada tanggal, atau daftar harga dari toko/perusahaan pada tanggal senilai Rp. terlampir ;

Berdasarkan hal tersebut maka seluruh anggota majelis yang hadir dalam sidang sepakat menetapkan taksiran nilai kerugian daerah yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku senilai Rp.....,00 sesuai data harga pasar yang tercantum pada koran yang terbit pada tanggal, atau daftar harga dari toko/perusahaan pada tanggal / atau dengan perincian perhitungan sebagai berikut (*) :

”(Bila kerugian daerah berupa hilangnya uang atau selisih perbendaharaan),”
Dengan memperhatikan :

1. Laporan Hasil Pemeriksaan aparat fungsional tanggal Nomor pada saat pemeriksaan Perangkat Daerah..... yang menyatakan bahwa terdapat selisih antara pencatatan pembukuan Bendahara dengan fisik uang senilai Rp. (*)
2. Surat Kepala Perangkat Daerah..... tanggal Nomor perihal laporan kehilangan barang milik daerah Pemerintah Kota Mataram ;

Dengan mempertimbangkan hal-hal :

1. bahwa sesuai keterangan dari pelaku diperoleh fakta bahwa yang bersangkutan telah melakukan upaya pengamanan terhadap barang milik Pemerintah Kota Mataram yang menjadi tanggungjawabnya, berupa tindakan
2. bahwa sesuai keterangan dari saksi-saksi diperoleh fakta bahwa kejadian tersebut murni tanpa unsur kesengajaan;
3. bahwa sesuai keterangan dari saksi-saksi diperoleh fakta bahwa pelaku dalam kesehariannya berkelakuan baik, jujur, tidak pernah terlibat tindak kriminal, berdedikasi/loyalitas tinggi terhadap pekerjaan;
4. bahwa sesuai keterangan dari saksi-saksi diperoleh fakta bahwa pelaku sangat kooperatif tidak berbelit-belit, dan konsekwen;
5. bahwa sesuai fakta, kejadian yang menimpa pelaku termasuk kategori *force majeure* (kejadian/bencana alam) diluar kendali pelaku; (*)

6. kesanggupan dari pelaku untuk menyelesaikan kerugian daerah dengan cara tunai/diangsur melalui pemotongan gaji atau diangsur sendiri secara tunai melalui Pengurus Gaji Perangkat Daerah..... ; (*)

Berdasarkan hal tersebut maka seluruh anggota majelis yang hadir dalam sidang sepakat memutuskan tindakan pelaku sesuai hasil temuan dalam LHP aparat Pengawas Fungsional.

Selanjutnya dengan mempertimbangkan dokumen, fakta, keterangan dan kesaksian sebagaimana tersebut diatas, maka seluruh anggota majelis yang hadir dalam sidang sepakat menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Nilai kerugian daerah yang menjadi tanggungjawab pelaku untuk menyelesaikan, sebesar Rp.,00 (dalam huruf), dan penyelesaiannya dengan cara tunai paling lambat hari kerja sejak diterbitkannya Risalah Sidang ini, atau diangsur melalui pemotongan gaji selama (bulan) dengan nilai angsuran tetap per bulan sebesar Rp....., atau diangsur sendiri secara tunai melalui Pengurus Gaji Perangkat Daerah..... selama (bulan) dengan nilai angsuran tetap per bulan sebesar Rp.; (*)
2. Menugaskan Sekretariat Majelis bersama pelaku menerbitkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterbitkannya Risalah Sidang;
3. Menugaskan Pelaku untuk menyetor angsuran ke Kas Daerah Kota Mataram pada rekening nomor : setiap bulan paling lambat tanggal sebesar Rp., selama (bulan) mulai bulan tahun sampai dengan bulan tahun(Apabila Pelaku Non PNS);
4. Menugaskan Pengurus Gaji Perangkat Daerah untuk memotong gaji atau menerima angsuran tunai dari Pelaku setiap bulan paling lambat tanggal sebesar Rp., selama (bulan) mulai bulan tahun sampai dengan bulan tahun, selanjutnya menyetorkan ke Kas Daerah Kota Mataram pada rekening nomor : (Apabila Pelaku PNS);
5. Menugaskan Sekretariat Majelis guna bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Mataram menerima dan menyimpan barang jaminan dari Pelaku, dan menerima kuasa dari Pelaku untuk menjual barang jaminan serta menjual barang jaminan apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan saya tidak dapat melunasi kewajiban, selanjutnya menyetorkan ke rekening Kas Daerah Kota Mataram melalui Pengurus Gaji Perangkat Daerah;
6. Menugaskan (Pejabat) Sekretariat Majelis untuk memantau penyelesaian kerugian daerah secara tunai oleh Pelaku (Apabila Pelaku Non PNS), atau Menugaskan Kepala Perangkat Daerah untuk memantau penyelesaian kerugian daerah secara angsuran oleh Pelaku, dan memberikan laporan perkembangan penyelesaian setiap bulan kepada Majelis (Apabila Pelaku Non PNS). (*)

Demikian Risalah Sidang ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

MAJELIS PERTIMBANGAN TP-TGR KOTA MATARAM

No	Nama	Instansi	Jabatan dalam Majelis Pertimbangan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
...				

Hadir dalam Sidang Perwakilan PERANGKAT DAERAH :

1.
2.

Hadir dalam Sidang, Pelaku TP-TGR :

1.
2.

Catatan :

(*) Pilih salah satu / Coret salah satu

BERITA ACARA PENILAIAN KERUGIAN DAERAH

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. (Pejabat Inspektorat Kota Mataram) berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Inspektur Kota Mataram tanggal Nomor ; atau
2. Tim Penilai berdasarkan Surat Perintah Kerja/Tugas dari tanggal Nomor ; atau
3. Penilai Internal yang dibentuk dengan Surat Keputusan Walikota Mataram tanggal Nomor (*)

Telah melakukan pengecekan, penelitian dan penaksiran terhadap kerugian daerah yang diakibatkan :

- Hilang/rusaknya barang daerah berupa (jenis barang) (spesifikasi) Penggunaan (Perangkat Daerah) ; (*)
- Adanya selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas fisik Penggunaan (Perangkat Daerah) senilai Rp ; atau (*)
- Adanya selisih antara nilai yang tercatat dalam kartu persediaan dengan sisa fisik barang pada Gudang Penggunaan (Perangkat Daerah) , berupa (jenis barang) (spesifikasi) sejumlah (satuan) senilai Rp Penggunaan (Perangkat Daerah) ; atau (*)
- Hilangnya uang Pemerintahan Kota Mataram Penggunaan (Perangkat Daerah) , senilai Rp (*) dengan pelaku penyebab kerugian daerah yaitu :
 - Nama :
 - NIP :
 - Pangkat / Gol. :
 - Jabatan :
 - Alamat Kantor :
 - Telp. :
 - Alamat Rumah :
 - Telp. :

Dasar Hukum :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
2. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Dalam melakukan penilaian kerugian tersebut dengan mempertimbangkan bahwa :

- Penilaian Barang Daerah dapat dilakukan dengan pendekatan salah satu atau kombinasi dari daerah perbandingan data harga pasar, kalkulasi biaya (nilai perolehan) dan kapitalisasi pendapatan; atau (*)
- Penilaian uang yang hilang berdasarkan laporan kepolisian setempat saat terjadinya uang hilang; atau (*)
- Penilaian akibat selisih perbendaharaan dilakukan dengan pendekatan perbandingan catatan pembukuan Bendahara dengan fisik uang/barang persediaan. (*)

Dalam penilaian dimaksud diperoleh data sebagai berikut :

- Harga pasar atas barang (yang hilang) berupa (jenis barang) (spesifikasi), sebagaimana iklan penjualan pada koran..... yang terbit pada tanggal, atau daftar harga dari toko/perusahaan pada tanggal senilai Rp terlampir; atau (*)
- Nilai uang yang hilang berdasarkan surat tanda lapor Kepolisian tanggal senilai Rp terlampir; atau (*)
- Laporan hasil pemeriksaan aparat fungsional tanggal Nomor pada saat pemeriksaan Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa terdapat selisih antara pencatatan pembukuan Bendahara dengan fisik uang/barang persediaan senilai Rp (*)

Berdasarkan data-data tersebut di atas, maka Pejabat Inspektorat Kota Mataram/Tim Penilai/Penilai Internal (*) sepakat menetapkan taksiran nilai kerugian daerah yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku senilai Rp sesuai hasil perhitungan dari harga toko/perusahaan pada tanggal atau dengan perincian perhitungan sebagai berikut (*)

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang membuat Penilaian,

.....

Catatan :

(*) Pilih salah satu/coret yang tidak perlu

SURAT PEMBERITAHUAN TERJADINYA KEKURANGAN / KEHILANGAN KAS

NAMA SATUAN KERJA

Nomor : Tanggal
 Lampiran :
 Hal : Pemberitahuan terjadinya Kekurangan uang Yth. Kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di- Jakarta

Bersama ini kami beritahukan bahwa dalam pengurusan uang yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan / Bendahara Pengeluaran an..... NIP..... yang pengawasannya menjadi tanggung jawab kami, telah terjadi kekurangan uang sebesar Rp (*dengan huruf*).

Sehubungan dengan hal tersebut, tindakan yang telah kami lakukan adalah :

1.
2.

Guna penyelesaian kekurangan uang dimaksud, bersama ini kami lampirkan :

- a. Berita Acara Pemeriksaan Kas ;
- b. Register Penutupan Kas ;
- c. Perhitungan yang dibuat Bendahara sebagai pertanggungjawaban ;
- d. Fotokopi Buku Kas Umum (BKU) bulan bersangkutan ;
- e. Dan lain-lain (yang berkaitan dengan kasus)

Demikian pemberitahuan kami untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengenaan ganti kerugian terhadap Bendahara yang bersangkutan.

Atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Satuan Kerja

Nama
 Pangkat/Golongan
 NIP

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Walikota Mataram Cq Sekretaris Daerah Kota Mataram sebagai laporan ;
2. Inspektur Kota Mataram di Mataram ;
3. Kepala BPK RI Perwakilan Prov. NTB di Mataram.

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTJM)

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
(SKTJM)

Pada hari ini.....tanggal....., saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

Bahwa saya yang tersebut namanya di atas menyatakan dengan sebenarnya bahwa(isi dengan bunyi temuan). Oleh karenanya saya setuju untuk mengikatkan diri pada Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak ini dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Menerangkan dengan sebenarnya bahwa saya yang tersebut namanya di atas bertanggung jawab dan bersedia mengganti kerugian daerah sebesar Rp.....(dengan huruf).
- b. Untuk menjamin segala pembayaran kerugian daerah tersebut, dengan sukarela saya memberikan jaminan berupa segala bentuk hak gaji maupun tunjangan yang masih kami terima dari Pemerintah Kota Mataram.
- c. Beban kerugian daerah sebagaimana tersebut dalam huruf (a) di atas menjadi tanggung jawab saya dengan ketentuan akan diangsur selama(dalam huruf) kali dengan jumlah angsuran Rp.....(dalam huruf) per bulan yang akan disetor ke Kas Daerah setiap bulannya.
- d. Segala perselisihan yang timbul akibat pengalihan hak ini diselesaikan di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram.
- e. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka SKTJM ini dianggap batal dan tidak berlaku.

Saksi-saksi

Dibuat di : Mataram

Pada Tanggal :

Yang Menyatakan,

1.

Materai Rp 6.000,-

2.

.....

3.

BERITA ACARA SERAH TERIMA JAMINAN

PEMERINTAH KOTA MATARAM

MAJELIS PERTIMBANGAN TP-TGR

Jl. Pejanggik No. 16 Mataram, Telp. (0370) 634321, Fax 633575

BERITA ACARA SERAH TERIMA JAMINAN

Atas Nama.....

Nomor

Pada hari ini tanggal.....bulan.....tahun kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 NIP/No. KTP :
 Pangkat/Golongan :
 Jabatan :
 Unit Kerja :
 Alamat Rumah :

Dalam hal ini bertindak selaku pribadi dan atas nama keluarga atau jabatan selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama :
 NIP/No. KTP :
 Pangkat/Golongan :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Mataram selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Berdasarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) Tanggal....Bulan....Tahun....., telah terbukti bahwa Pihak Pertama bertanggung jawab atas kerugian daerah yaitu kehilangan kas senilai pada tahun (sesuai dengan Keputusan BPK, Surat Nomor : tanggal).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dengan ini Pihak Pertama menyerahkan kepada Pihak Kedua jaminan berupa :

1.
2.
3.

Selanjutnya apabila Pihak Pertama tidak dapat menyelesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam SKTJM maka Pihak Kedua diberi kuasa penuh oleh Pihak Pertama menjual jaminan untuk menutupi jumlah sisa kerugian daerah yang belum diselesaikan sampai dengan batas waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 3 (tiga) dengan bermaterai cukup.

Pihak Pertama
Yang Menyerahkan Jaminan,

Pihak Kedua
Yang Menerima Jaminan

Materai cukup

BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGEMBALIAN JAMINAN

PEMERINTAH KOTA MATARAM
MAJELIS PERTIMBANGAN TP-TGR
Jl. Pejanggik No. 16 Mataram, Telp. (0370) 634321, Fax 633575

BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGEMBALIAN JAMINAN

Atas Nama.....

Nomor

Pada hari ini tanggal/bulan/tahun kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP/No. KTP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Mataram selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama :
NIP/NRK/No. KTP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat Rumah :

Dalam hal ini bertindak selaku pribadi dan atas nama keluarga atau jabatan selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Berdasarkan Surat Keterangan Pelunasan tanggal/bulan/tahun..... Atas nama Pihak Kedua telah dilakukan pelunasan kerugian daerah dengan cara :

1. Membayar uang ke Rekening Kas Daerah sebesar Rp. (.....dengan huruf)
2. Mengganti barang/asset milik daerah berupa
3. Menemukan kembali barang/asset milik daerah berupa

Sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada angka diatas dengan ini Pihak Pertama telah menyerahkan kepada Pihak Kedua jaminan berupa :

1.
2.

Demikian Berita Acara Pengembalian Jaminan ini dibuat rangkap 3 (tiga) dengan bermaterai cukup.

Pihak Pertama
Yang Menyerahkan Jaminan,

Pihak Kedua
Yang Menerima Jaminan

Materai cukup

SURAT KUASA PEMOTONGAN GAJI/TUNJANGAN

SURAT KUASA UNTUK MELAKUKAN PEMOTONGAN GAJI/TUNJANGAN LAINNYA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 N I P :
 Pangkat / Gol. :(/)
 Jabatan :
 Alamat Kantor :
 Telp. :
 Alamat Rumah :
 Telp. :

Dengan ini memberi kuasa penuh kepada :

N a m a :
 N I P :
 Pangkat / Gol. :(/)
 Jabatan :
 Alamat Kantor :
 Telp. :

Khusus untuk melakukan pemotongan gaji / penghasilan lain secara tetap per bulan mulai bulan tahun s/d bulan tahun sebesar Rp.,00 (..... rupiah) sesuai SKTJM tanggal tahun, Nomor, sebagai bentuk tanggung jawab saya atas perbuatan yang merugikan Pemerintah Kota Mataram, untuk itu hasil pemotongan gaji harus disetorkan ke Kas Daerah Kota Mataram pada rekening nomor :
 Surat kuasa ini diberikan dengan hak substitusi, yaitu apabila Penerima Kuasa sudah tidak menjadi Pengurus Gaji atau apabila saya beralih tugas ke Perangkat Daerah lain, maka Penerima Kuasa berhak dan wajib mengalihkan haknya untuk memotong gaji saya kepada Pengurus Gaji baru atau Pengurus Gaji Perangkat Daerah dimana saya bertugas.

Demikian surat Kuasa ini saya buat dalam keadaan sadar dan penuh tanggung jawab, tanpa paksaan dari Pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima Kuasa,

.....

Mataram,

Yang Memberi Kuasa,

.....

SURAT KUASA MENJUAL JAMINAN

SURAT KUASA MENJUAL BARANG JAMINAN

Pada hari ini Tanggal/bulan/tahun kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 NIP/ No. KTP :
 Pangkat/Golongan :
 Jabatan :
 Unit Kerja :
 Alamat Rumah :

Dalam hal ini bertindak selaku pribadi dan atas nama keluarga selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama Jabatan : Sekretaris Daerah Kota Mataram selaku Ketua merangkap Anggota Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Pemerintah Kota Mataram.

Untuk dan atas nama Pemerintah Kota Mataram selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama memberi kuasa penuh pada Pihak kedua untuk menjual, melelang, menagih barang-barang, hak-hak atas barang, surat berharga, hak atas tagihan atas jaminan yang telah diserahterimakan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Jaminan Nomor tanggal/bulan/tahun Pihak Kedua dapat melakukan penjualan langsung jaminan sebagaimana dimaksud dalam Surat Kuasa ini, apabila Pihak Pertama tidak dapat menyelesaikan/melunasi kewajibannya ke Pemerintah Kota Mataram sampai dengan batas waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak Keputusan Pembebanan dan/atau sejak ditandatangani SKTJM sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila hasil penjualan dan/atau pelelangan tersebut tidak mencukupi untuk menutupi kerugian daerah, Pihak Pertama tetap berkewajiban untuk melunasinya dan apabila hasil pelunasan jaminan tersebut dapat menutupi kerugian daerah atau terdapat sisa lebih maka Pihak kedua harus mengembalikan sisa lebih tersebut kepada Pihak Pertama.

Surat kuasa ini diberikan dengan hak substitusi, yaitu apabila Pihak Kedua beralih tugas ke Perangkat Daerah lain, maka Pihak Kedua berhak dan wajib mengalihkan haknya untuk menjual, melelang, menagih barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak atas tagihan yang telah Pihak Pertama serahterimakan kepada Pemerintah Kota Mataram sebagai barang jaminan.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan sesungguhnya dalam keadaan sehat tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Materai cukup

Saksi-saksi Pihak Pertama

1.
2.
3.

KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH
SEMENTARA



WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR TAHUN

TENTANG
PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH SEMENTARA KEPADA
BENDAHARA/PEGAWAI/PIHAK KETIGA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa Saudara terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian daerah sesuai Berita Acara Penilaian Kerugian Daerah Nomor Tanggal dan/atau Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Walikota Mataram tentang Pembebanan Kerugian Daerah Sementara.
- Mengingat : 1. Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara
2. Peraturan Walikota Mataram Nomor 18 tahun 2013 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Keputusan Walikota tentang Pembebanan Kerugian Daerah Sementara kepada Bendahara/Pegawai/Pihak Ketiga

- KEDUA : Membebankan penggantian kerugian daerah terhadap Saudara (nama, pangkat, jabatan, NIP) selaku Bendahara/Pegawai/Pihak Ketiga/pengampu/ahli waris/keluarga dari Bendahara/Pegawai/Pihak Ketiga *) sebesar Rp (..... dengan huruf).
- KETIGA : Menugaskan kepada Majelis Pertimbangan untuk menagih dan meminta kepada Saudara agar menyeter ke Kas Daerah sejumlah kerugian daerah tersebut.
- KEEMPAT : Jumlah kerugian daerah sebagaimana tercantum pada Diktum KEDUA harus lunas selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak ditetapkan Keputusan ini atau sampai batas waktu sesuai Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yang ditandatangani.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal
WALIKOTA MATARAM,

.....

KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH



WALIKOTA MATARAM
 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
 KEPUTUSAN WALIKOTA MATARAM
 NOMOR TAHUN

TENTANG
 PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH KEPADA PEGAWAI / PIHAK KETIGA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa Sdr terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian daerah sesuai Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembebanan Kerugian Daerah kepada Pegawai/Pihak Ketiga
- Mengingat : 1. Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara
2. Peraturan Walikota Mataram Nomor 18 tahun 2013 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : :
- KESATU : Keputusan Walikota tentang Pembebanan Kerugian Daerah kepada Pegawai/Pihak Ketiga
- KEDUA : Membebani penggantian kerugian daerah terhadap Saudara....., NIP, selaku Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran pada(isi dengan nama satuan kerja) sebesar Rp (diisi dengan huruf).

- KETIGA : Menugaskan kepada Majelis Pertimbangan untuk menagih dan meminta kepada Saudara agar menyetor ke Kas Daerah sejumlah kerugian daerah tersebut.
- KEEMPAT : Jumlah kerugian daerah sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU harus lunas selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak ditetapkan Keputusan ini atau sampai batas waktu sesuai Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yang ditandatangani.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal

WALIKOTA MATARAM,

.....

KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENGHAPUSAN KERUGIAN DAERAH



WALIKOTA MATARAM
 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
 KEPUTUSAN WALIKOTA MATARAM
 NOMOR TAHUN

TENTANG
 PENGHAPUSAN KERUGIAN DAERAH PEGAWAI/PIHAK KETIGA ATAS NAMA

.....

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang :
- a. bahwa Keputusan Walikota Mataram Nomor tanggal .. bulan .. tahun .. tentang Pembebanan Kerugian Daerah atas nama yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini;
 - b. bahwa hasil Keputusan Sidang Majelis Pertimbangan Nomor tanggal .. bulan .. tahun .. menetapkan dan mengusulkan kepada Walikota Mataram atas nama sebagaimana dalam Keputusan ini dinyatakan tidak dapat menyelesaikan/melunasi kerugian daerah sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dengan alasan melarikan diri tanpa diketahui alamatnya, meninggal dunia tanpa ahli waris, tidak mampu memenuhi kewajibannya dan penuntutan melalau Badan Peradilan tidak tuntas sehingga berkas dikembalikan ke Pemerintah Kota Mataram;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penghapusan Kerugian Daerah Atas Nama
- Mengingat :
1. Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara
 2. Peraturan Walikota Mataram Nomor 18 tahun 2013 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Walikota tentang Penghapusan Kerugian Daerah Atas Nama
- KEDUA : Menghentikan/menangguhkan sementara penagihan kerugian daerah sebesar Rp (..... dengan huruf) sampai dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal Keputusan ini, dengan tetap memantau dan mengupayakan apabila suatu saat yang bersangkutan mampu untuk ditagih penyelesaian kerugian daerah atas nama sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Mencatat penghentian/penangguhan sementara sebagaimana tercantum pada Diktum KEDUA dengan jumlah kerugian daerah sebesar Rp (..... dengan huruf) ke dalam buku register dan atau buku yang disediakan untuk itu.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal

WALIKOTA MATARAM,

.....

KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBEBASAN KERUGIAN DAERAH



WALIKOTA MATARAM
 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
 KEPUTUSAN WALIKOTA MATARAM
 NOMOR TAHUN

TENTANG
 PEMBEBASAN KERUGIAN DAERAH PEGAWAI/PIHAK KETIGA ATAS NAMA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang :
- a. bahwa Keputusan Walikota Mataram Nomor tanggal .. bulan .. tahun .. tentang Pembebanan Kerugian Daerah atas nama yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini;
 - b. bahwa hasil Keputusan Sidang Majelis Pertimbangan Nomor tanggal .. bulan .. tahun .. yang menetapkan dan mengusulkan kepada Walikota Mataram bahwa kerugian daerah atas nama sebagaimana dalam Keputusan ini tidak dimungkinkan lagi untuk ditagih;
 - c. bahwa hasil evaluasi data dan hasil peninjauan langsung ke lapangan oleh anggota Tim Sekretariat Majelis Pertimbangan TPTGR
- Mengingat :
1. Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara
 2. Peraturan Walikota Mataram Nomor 18 tahun 2013 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Walikota tentang Penghapusan Kerugian Daerah Atas Nama

- KEDUA : Menghentikan/menangguhkan sementara penagihan kerugian daerah sebesar Rp (..... dengan huruf) sampai dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal Keputusan ini, dengan tetap memantau dan mengupayakan apabila suatu saat yang bersangkutan mampu untuk ditagih penyelesaian kerugian daerah atas nama sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Mencatat penghentian/penangguhan sementara sebagaimana tercantum pada Diktum KEDUA dengan jumlah kerugian daerah sebesar Rp (..... dengan huruf) ke dalam buku register dan atau buku yang disediakan untuk itu.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal






WALIKOTA MATARAM,

.....

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELIMPAHAN LHP KEPADA MAJELIS TPTGR

NO.	URAIAN PROSEDUR	KEPALA PERANGKAT DAERAH	INSPEKTORAT	SEKRETARIAT MP	MAJELIS PERTIMBANGAN	WALIKOTA	BPK	WAKTU	KETERANGAN
1.	Inspektorat menyampaikan LHP kasus kerugian daerah kepada Walikota Cq. Sekretaris Daerah selaku Ketua Majelis Pertimbangan (MP)		LHP / dokumen lain			Disposisi / Surat Tugas	Surat utk memproses kerugian		
2.	Pemberitahuan hasil pengawasan oleh atasan langsung/kepala PERANGKAT DAERAH tentang terjadinya kerugian daerah pada PERANGKAT DAERAH	Hasil pengawasan/pemberitahuan							selain pelimpahan langsung LHP oleh Inspektorat, Majelis Pertimbangan juga memverifikasi laporan adanya kerugian Kepala PERANGKAT DAERAH kepada Walikota sebelum dilakukan penilaian oleh Inspektorat
3.	Majelis Pertimbangan dibantu Sekretariat MP memverifikasi LHP/dokumen lain, selanjutnya diinventarisir untuk menyusun bahan & jadwal rapat/sidang majelis, terhadap laporan hasil pengawasan kepala PERANGKAT DAERAH setelah diverifikasi oleh MP diserahkan untuk dilakukan penilaian kerugian oleh Inspektorat		Penilaian kerugian	Verifikasi dokumen, inventarisasi LHP	Verifikasi / Pertimbangan				verifikasi atas dokumen meliputi LHP aparat pengawas fungsional, khusus untuk temuan LHP Inspektorat dilengkapi BA Penilaian Kerugian atau BA Permintaan Keterangan, SKTJM dan dokumen lainnya seperti bukti potong gaji/jaminan yang diserahkan oleh Bendahara/Pegawai/Pihak Ketiga.
4.	Pemberitahuan disampaikan MP kepada BPK dalam hal kerugian disebabkan oleh Bendahara				Surat pemberitahuan				MP menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada BPK dalam hal kerugian disebabkan oleh Bendahara sebelum diproses dalam Sidang Majelis

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) RAPAT/SIDANG MAJELIS TPTGR

NO.	URAIAN PROSEDUR	PELAKU TPTGR	KEPALA PERANGKAT DAERAH	SEKRETARIAT MP	MAJELIS PERTIMBANGAN	WAKTU	KETERANGAN
1.	Setelah proses verifikasi MP dibantu Sekretariat MP selesai, selanjutnya Sekretariat MP menyusun bahan & jadwal rapat/sidang Majelis dan pemberitahuan sidang			Menyiapkan bahan rapat/sidang dan dokumen lainnya			
2.	Pemberitahuan disampaikan MP kepada pelaku TPTGR untuk hadir dalam sidang didampingi PERANGKAT DAERAH dan saksi yang diperlukan	Surat Pemberitahuan	Surat Pemberitahuan				Pemberitahuan/undangan MP kepada pelaku TPTGR menyebutkan waktu dan tempat sidang, identitas pelaku yang menyebabkan kerugian, jumlah kerugian, sebab penuntutan dan kesempatan mengajukan keberatan
3.	Sidang Majelis menetapkan SKTJM kepada pelaku TPTGR baik secara tunai atau angsuran, dalam hal SKTJM secara angsuran MP menetapkan besaran pemotongan gaji/penghasilan lain bagi Bendahara/pegawai PNS disampaikan kepada Pengurus Gaji yang ditunjuk, sedangkan bagi pegawai non PNS/pihak ketiga disetor ke rekening Kasda						SKTJM pembayaran secara tunai disetor paling lambat 40 hari dengan menyampaikan bukti setor ke rekening Kasda, setelah validasi oleh Kasda, dalam hal secara angsuran setelah terbit SKTJM dilanjutkan usul SK Pembebanan
4.	SKTJM secara angsuran disertakan dengan Serah Terima Barang Jaminan dan Kuasa Menjual			SKTJM, BA serah terima jaminan dan lainnya			Dokumen SKTJM, BA Serah Terima Jaminan, Kuasa Menjual dan Barang Jaminan disimpan di Sekretariat MP

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENILAIAN KEMBALI OLEH INSPEKTORAT SETELAH DILIMPAPKAN KE MAJELIS TPTGR

NO.	URAIAN PROSEDUR	INSPEKTORAT	MAJELIS PERTIMBANGAN	WAKTU	KETERANGAN
1.	<p>Jika pada saat sidang majelis, SKTJM tidak diperoleh/tidak ditandatangani pelaku TPTGR karena menyampaikan keberatan dibuktikan dokumen pendukung yang sah, dapat juga dilakukan penilaian kembali oleh Inspektorat</p>		<pre> graph TD A[Sidang Majelis] --> B{SKTJM tidak diperoleh/ditandatangani pelaku dan menyampaikan keberatan dengan dokumen yang sah} B --> C[SKTJM] B --> D[ditolak] </pre>		<p>Dalam hal SKTJM tidak diperoleh MP dapat mengajukan usul SK Pembebanan kepada Walikota bagi pegawai/pihak ketiga dan SK Pembebanan Sementara bagi Bendahara</p>
2.	<p>Apabila keberatan diterima pada saat proses sidang majelis, maka MP meminta Inspektorat untuk melakukan Penilaian Kembali, apabila ditolak pada sidang majelis ditetapkan SKTJM</p>	<pre> graph TD A[diterima] --> B(BA penilaian kembali kerugian) B --> C(Sidang Majelis kedua) </pre>			<p>Jika penilaian kembali sudah dilakukan oleh Inspektorat dituangkan dalam BAPK dan disampaikan kepada Majelis, Sekretaris Majelis menyiapkan rapat/sidang majelis kedua untuk menetapkan penyelesaian kerugian daerah untuk dituangkan dalam SKTJM</p>

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KEPUTUSAN PEMBEBANAN

NO.	URAIAN PROSEDUR	PELAKU TPTGR	PERANGKAT DAERAH	SEKRETARIAT MP	MAJELIS PERTIMBANGAN	WALIKOTA	BPK	WAKTU	KETERANGAN
1.	Berdasarkan SKTJM dalam sidang, MP mengusulkan Keputusan Pembebanan kepada BPK bagi Bendahara dan Keputusan Pembebanan kepada Walikota bagi pegawai/pihak ketiga			Draft/usul SK Pembebanan	Sidang Majelis SKTJM/tidak diperoleh SKTJM	Keputusan Pembebanan	SK Pembebanan		Dalam hal tidak diperoleh SKTJM pegawai/pihak ketiga, MP dapat mengusulkan kepada Walikota untuk diterbitkan Keputusan Pembebanan
2.	Dalam hal SKTJM tidak diperoleh Bendahara, MP mengusulkan kepada Walikota untuk ditetapkan Keputusan Sementara dan diberitahukan kepada BPK			Draft SK Pembebanan Sementara	Tidak diperoleh SKTJM	Keputusan Pembebanan Sementara	Pemberitahuan		Setelah Sementara Bendahara oleh Walikota diberitahukan kepada BPK
3.	Keputusan Pembebanan/Keputusan Pembebanan Sementara disampaikan oleh MP kepada pelaku TPTGR tembusan PERANGKAT DAERAH terkait	SK Pembebanan/ Pembebanan Sementara	SK Pembebanan/ Pembebanan Sementara	SK Pembebanan/ Pembebanan Sementara	SK Pembebanan/ Pembebanan Sementara				Dengan Keputusan Pembebanan/ Pembebanan Sementara menjadi dasar Majelis untuk menagih atau sita jaminan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KEPUTUSAN PEMBEBASAN TPTGR

NO.	URAIAN PROSEDUR	PELAKU TPTGR	KEPALA PERANGKAT DAERAH	SEKRETARIAT MP	MAJELIS PERTIMBANGAN	WALIKOTA	BPK	WAKTU	KETERANGAN
1.	Bendahara menyampaikan keberatan kepada BPK sejak diterima penetapan batas waktu dengan dokumen pendukung yang sah, jika keberatan Bendahara diterima, MP mengusulkan untuk ditetapkan Keputusan Pembebasan oleh BPK	Pelaku TP/pengampu /ahli waris keberatan	Keputusan Pembebasan	Keputusan Pembebasan	SKTJM Keputusan Pembebasan	ditolak Keputusan Pembebasan	Surat Keberatan diterima Keputusan Pembebasan		Jika dalam 14 hari Bendahara mengajukan keberatan, BPK menerbitkan Keputusan Pembebasan, jika BPK tidak menjawab keberatan Bendahara sampai dengan 6 bulan maka keberatan diterima, jika keberatan ditolak BPK meminta MP memproses SKTJM
2.	Pegawai/pihak ketiga menyampaikan keberatan pada saat sidang Majelis dengan dokumen pendukung yang sah, jika tidak terbukti bersalah atau tidak layak untuk ditagih, MP mengusulkan kepada Walikota untuk menetapkan Keputusan Pembebasan bagi pegawai/pihak ketiga, jika terbukti bersalah atau masih layak untuk ditagih diproses SKTJM	Pelaku TGR/pengampu /ahli waris keberatan	Keputusan Pembebasan	Sidang Majelis Keputusan Pembebasan	Keputusan Pembebasan diterima ditolak	Keputusan Pembebasan			Dengan terbitnya Keputusan Pembebasan BPK atau Keputusan Pembebasan Walikota maka pelaku TPTGR dibebaskan dari kewajiban dan dikeluarkan dari daftar kerugian daerah